

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

PT. Indotrans Mandiri telah memotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban Pajak Penghasilan pasal 23 pada PT. Indotrans Mandiri maka disimpulkan bahwa:

1. Pajak penghasilan atas jasa kepelabuhanan (PT. Terminal Petikemas dan PT. Pelabuhan Indonesia III) terjadi pembayaran dan pelaporan perpajakan ganda (dua kali) yaitu dilakukan oleh pihak PT. Indotrans Mandiri dan juga oleh pihak *customer* (importir).

2. Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. Indotrans Mandiri dan para *customer* dikenakan tarif sebesar 2%, telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

3. PT. Indotrans Mandiri harus memotong PPh Pasal 23 dari pembayarannya ke para *customer* yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.

4. Adanya keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhanan (nota *invoice* PT. Terminal Petikemas) dan atas jasa depo (nota *invoice* PT. Surya Sekawan Sejahtera), dikarenakan bagian keuangan terlambat dalam menyerahkan nota *invoice* tersebut ke bagian pajak.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/plagiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. PT. Indotrans Mandiri tetap mempertahankan dan melaksanakan pemotongan PPh 23 untuk setiap jasa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Diharapkan perusahaan yang bergerak di bidang Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat lebih mengerti mengenai penerapan PPh Pasal 23 atas jasa kepelabuhanan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam sistem perpajakan ganda.
3. PT. Indotrans Mandiri harus melakukan pengecekan ulang atas transaksi pembayaran yang telah dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran maupun pelaporan PPh Pasal 23.
4. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang sejenis pada PT. Indotrans Mandiri, sebaiknya melakukan penelitian lebih dari satu masa pajak (beberapa masa pajak yang sudah berjalan), sehingga dapat menemukan masalah yang terjadi dalam mekanisme pelaporan PPh Pasal 23.



DAFTAR PUSTAKA

Andry. 2019. Pengaruh Pengunduran Pelaporan Pajak Terhadap APBN, Serta Fungsi Pajak Dalam Mendukung APBN. <https://www.pajakku.com/read/5ea0faac20249840da3c22ba/Pengaruh-pengunduran-pelaporan-pajak-terhadap-APBN-serta-Fungsi-Pajak-dalam-mendukung-APBN> (Diakses Tgl. 15 Oktober : Pk. 20:05)

Amelia, R., Imron, B., dan Mahardian, H.P. 2020. Evaluasi Penerapan PPh 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya. *Jurnal Pabean*. 2(2)

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2022. Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). <https://covid19.go.id/id/artikel/2022/07/02/realisasi-anggaran-penanganan-covid-19-dan-pemulihan-ekonomi-nasional-pc-pen-24-juni-2022>. (Diakses Tgl. 15 Oktober : Pk. 20:30)

Koong, E.A.F., Julie, S., dan Sonny, P. 2022. Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 5(2): 415-422.

Komariya, S. 2018. ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. MERATUS INDONESIA CABANG SURABAYA. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Bhayangkara.

Meiwenggang, P.N.D., Jessy, D.L.W., I, G.S. 2022. Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 5(2): 495-502.

Muhammad, T.M.A. 2019. ANALISIS PERHITUNGAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PT. UNISEM MEDAN. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Oktavianti, W.N., Ingriani, E., dan Anneke, W. 2019, Analisis Penerapan PPh 23 Atas Jasa Penyiaran Serta Perlakuan Akuntansi Pada LPP TVRI Sulut. *Jurnal EMBA*. 7(3): 4455-4464.

Rachmawati, D. 2019. ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN KEPATUHAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PENGANGKUTAN ATAU EKSPEDISI PADA PERUSAHAAN CV. KIANTEK SURABAYA TAHUN 2018. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Wijaya Putra.

Resmi, S., 2012, *Perpajakan Teori dan Studi Kasus*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.



Rukayyah, A. 2021, Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap PT. Freight Forwarding (Studi Kasus Pada PT Cahaya Hikmah Logistik), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. 7(1): 1-14.

Saraswati, F. 2020. ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sumatera Utara.

Sari, Y.P. ANALISIS PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA ANGKUT PADA LAPORAN KEUANGAN. *Skripsi*. Samarinda: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mulawarman.

Setia, M.V. 2021. ANALISIS PEMBAYARAN PPH 23 ATAS JASA PERBAIKAN DAN PEMELIHARAAN MESIN PADA BRI SYARIAH MALANG. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi. Universitas Thribuwana.

Wregar, Y. S. dan Susanto, Y. K. 2022, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasila*. 2(1): 15-23.

Sumampouw, G. A, dan Wangkar, A. 2022, Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 atas Pendapatan Jasa pada CV. Palakat, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 5(2): 627-634.

Syafiani, H. 2019. ANALISIS TATACARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT. *Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____. Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/magiasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

